

### **E. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan pemaparan dari hasil studi pustaka dan wawancara mengenai Studi Kasus Putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl Tentang Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bantul.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pengajuan Gugatan Tentang Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Bantul**

Peradilan Agama ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian, salah satu wewenang Peradilan

Agama yaitu memutus perkara tentang kewarisan hal ini sesuai dengan pasal 49 huruf b Undang-Undang Tentang Peradilan Agama.

Dalam hal ini terdapat syarat-syarat untuk menjadi ahli waris yaitu diantaranya meninggalnya seseorang (pewaris), ahli waris masih hidup serta diketahuinya seluruh ahli waris. Adapun juga pengajuan gugatan perkara tentang waris haruslah memenuhi syarat formal dan syarat substansi /materiil. Apabila pada syarat formal dan syarat substansi/materiil tidak terpenuhi maka dapat berakibat pada ditolaknya gugatan atau gugatannya tidak diterima, Seperti pada perkara gugatan waris tentang pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Bantul dengan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl sebagai berikut:

## **1. Identitas Para Pihak**

### **a. Identitas Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi**

- 1) Nama : Ny. B  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Bantul.
- 2) Nama : IS  
Umur : 17 Tahun  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Bantul.

### **b. Identitas Tergugat Konvensi/Tergugat Rekovensi**

- 1) Nama : SW

Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Bantul.  
2) Nama : DO  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Bantul

## **2. Kronologis Peristiwa / Duduk Perkara**

Peristiwa dalam putusan ini pada mulanya ada pasangan suami dan isteri yang bernama almarhum WS Bin Jumirah dan Ny. B, Kemudian pada tanggal 25 Januari 2012 almarhum WS meninggal dunia. Dari hasil perkawinan almarhum WS bin Jum dengan Ny. B binti BS, pasangan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama SW binti WS (anak perempuan), DO binti WS (anak Perempuan) dan IS bin WS (anak laki-laki).

Pada putusan ini para Penggugat merupakan ibu kandung sendiri yang bernama Ny. B binti BS (PENGGUGAT I) dan adik kandung laki-laki yang masih dibawah umur atau belum genap umurnya 21 tahun (belum cakap hukum) yang bernama IS bin WS (PENGGUGAT II). Berikut isi gugatan secara singkat dari para Penggugat :

- 5) Bahwa, pernah hidup seorang laki-laki yang bernama WS bin Jum yang menikah dengan secara sah, resmi sesuai ketentuai syariat islam dengan

seorang perempuan bernama B binti BS pada tanggal 27 April 1989 dan di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan No. 4/4/IV/89, kemudian dalam pernikahan keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

- b. SW (perempuan), Lahir di Bantul pada tanggal 12 Desember 1990.
- c. DO (Perempuan), Lahir di Bantul pada tanggal 28 Oktober 1994.
- d. IS (laki-laki), lahir di Bantul pada tanggal 29 Oktober (1999)

6) Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WS pada tanggal 25 Januari 2012, dan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung. Sehingga, menurut Hukum Islam yang menjadi ahli waris almarhum WS atas harta peninggalannya berjumlah 4 (empat) orang ahli waris, yaitu :

- A. Ny. B, yang merupakan istri dari ahli waris.
- B. SW, yang merupakan ahli waris anak.
- C. DO, yang merupakan ahli waris anak.
- D. IS, yang merupakan ahli waris anak.

7) Bahwa semasa hidupnya almarhum WS juga meninggalkan harta peninggalan yang diantaranya yaitu :

3.1 Harta Gono yang didapatkan selama pernikahan Bersama dengan Ny. B, yang berupa :

- c. Sebidang Tanah Pekarangan seluas 558 m<sup>2</sup> (limaratus limapuluh delapan meter persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya

yang terletak di RT. 001, Dusun Soragan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 06345, Surat Ukur No. 01379/Ngestiharjo/2001 yang tercatat atas nama HS alias S yang telah dibeli oleh Alm. WS dari Alm. HS pada tanggal 5 Januari 2006 (semasa pernikahan almarhum WS dengan PENGGUGAT I) yang berwujud bangunan rumah kos-kosan yang saat ini dikelola oleh PENGGUGAT I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah
- Sebelah Selatan : Pekarangan
- Sebelah Timur : Pekarangan
- Sebelah Barat : Jalan

d. Sebidang Tanah Sawah seluas 1.513 m<sup>2</sup> (seribu limaratus tigabelas meter persegi), yang terletak di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01580, Surat ukur No. 00595/2005 yang tercatat atas nama WS, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah
- Sebelah Selatan : Sawah
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Sawah

- 3) Uang sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang telah dibelikan sebuah rumah yang beralamat di Dusun Soragan RT. 04 Bantul dan kemudian telah diberikan kepada Tergugat II.

### 3.2 Harta Bawaan

Harta Bawaan yang diperoleh dari warisan orang tua pewaris Almarhum WS yang berupa tanah di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas  $\pm 3000$  m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sumberan RT. 11, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta atas nama WS yang saat ini ditinggali / ditempati oleh para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II)

- 8) Bahwa setelah Wahyudi Santoso meninggal dunia hubungan kekeluargaan Para Penggugat dan Para Tergugat mulai berjalan tidak harmonis, tidak seperti hubungan seorang anak dengan ibu kandung pada umumnya.
- 9) Bahwa Para Tegugat menguasai seluruh Sertifikat Hak milik yang merupakan Peninggalan almarhum Wahyudi santoso, sebagai berikut :
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 06345, surat Ukur No. 06345, Surat Ukur No. 01379/Ngestiharjo/2001 atas nama HS berupa sebidang Tanah Pekarangan dengan luas 558 m<sup>2</sup> (limaratus limapuluh meter persegi) berikut juga bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yang berlokasi di RT. 001, (dusun Soragan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- b. Sertifikat Hak Milik No. 01580, Surat Ukur No. 00595/2005 yang tercatat atas nama WS, sebidang Tanah sawah seluas 1.513 m<sup>2</sup> (seribu limaratus tigabelas meter persegi), terletak di Desa selomartani, kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Sertifikat Hak Milik yang tercatat atas nama WS, tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanan dengan luas  $\pm$  3000 m<sup>2</sup> (tigaribu meter persegi) yang berletak di Dusun Sumberan RT. 11, Desa Ngetisharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

10) Bahwa berdasarkan alasan diatas dan dalam islam telah diatur tentang Hukum Waris Islam yang mengatur bagian masing-masing ahli waris untuk laki-laki dan perempuan, supaya tidak menimbulkan sengketa waris kepada Para Penggugat dan juga Para Tergugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadulan Agama Bantul melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara, dapat menetapkan pembagian/hak masing-masing Ahli Waris sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Waris Islam yang berlaku:

- a. Penggugat I (Ny. B), Janda almarhum WS akan mendapatkan  $\frac{1}{8}$  x dari harta peninggalan almarhum WS;
- b. Tergugat I (SW) binti almarhum WS, Anak Perempuan akan mendapatkan  $(\frac{7}{8} : 4)$  x dari harta peninggalan almarhum WS;
- c. Tergugat II (DO) binti almarhum Wahyudi Santoso, Anak Perempuan akan mendapatkan  $(\frac{7}{8} : 4)$  x harta peninggalakan almarhum WS;

d. Penggugat II (IS) bin almarhum WS, Anak Laki-laki mendapatkan  $(\frac{7}{8} : 4 \times 2) \times$  harta peninggalan almarhum WS.

11) Bahwa sudah dilakukan beberapa kali upaya musyawarah dari Para Penggugat akan tetapi tidak mendapat respon yang baik dari Para tergugat, terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bantul.

12) Bahwa untuk mencegah dialihkannya atau dibebankannya harta peninggalan dari almarhum WS kepada pihak lain dikarenakan surat-surat ini masih berada di tangan Para Tergugat, maka dari itu sangatlah beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan Sita Jaminan (convensartor beslaag) terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, terhadap :

b. Sertifikat Hak Milik No. 06345, surat Ukur No. 06345, Surat Ukur No. 01379/Ngestiharjo/2001 atas nama HS berupa sebidang Tanah Pekarangan dengan luas 558 m<sup>2</sup> (limaratus limapuluh meter persegi) berikut juga bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yang berlokasi di RT. 001, (dusun Soragan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Sertifikat Hak Milik No. 01580, Surat Ukur No. 00595/2005 yang tercatat atas nama WS, sebidang Tanah sawah seluas 1.513 m<sup>2</sup> (seribu limaratus tigabelas meter persegi), terletak di Desa selomartani, kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Sertifikat Hak Milik yang tercatat atas nama WS, tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas  $\pm 3000$  m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sumberan RT. 11, Desa Ngetisharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

13) Bahwa Gugatan Para Penggugat ini berdasarkan fakta dan bukti yang akurat dan benar. Sehingga, cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa perkara a quo.

14) Bahwa berdasarkan uraian yang ada di atas maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bantul melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan bagian dari masing-masing Ahli Waris tersebut di atas.

Selanjutnya, Para Tergugat merupakan dalam sengketa waris ini merupakan anak kandung pertama dan kedua dari pasangan almarhum WS bin Jum dan Ny. B binti BS yang bernama SW binti WS (TERGUGAT I) dan DO binti WS (TERGUGAT II). Berikut Eksepsi dan jawaban gugatan secara singkat dari Para Tergugat :

#### **1. Dalam Eksepsi**

- Tentang Legal Standing

a. Bahwa terhadap Legal Standing Penggugat II, Penggugat II yang bernama saudara IS yang lahir pada tanggal 29 Oktober 1999, maka saat ini usianya belum genap 21 tahun, maka dapat

dikualifikasikan belum cakap Hukum. Hal ini merujuk pada pasal 98 ayat 91 KHI maupun pasal 330 KUHPerdara.

- b. Bahwa Penggugat II yang masih belum genap berusia 21 tahun, maka dari itu perlu adanya Wali Pengampu yang Wajib dimintakan penetapannya melalui Pengadilan Agama yang berwenang.

- Plurium Litis Consortium / Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Gugatan para Penggugat tentang pembagian Harta Warisan almarhum WS bin Jum sesuai aturan Hukum Islam, berdasarkan KHI dikarenakan ibu kandung dari almarhum WS bin SHD masih hidup yang bernama Ny. Hj. Pai / Nyonya HS, Lahir di Bantul 31 Desember 1946 dan bertempat tinggal Bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II dan merupakan termasuk kelompok ahli waris Dzawil Furud.

- Gugatan Obscure Libele (Gugatan Kabur)

- a. Bahwa penyebutan dalam titel Gugatan disebutkan almarhum WS bin Jum sesuai aturan Hukum Islam, akan tetapi fakta yuridis tidak ada nama Pewaris yang bernama almarhum WS bin Jum, yang ada adalah almarhum WS Bin SHD, dengan demikian penyebutan dalam titel gugatan tidak merepresentasikan dari pokok permasalahan yang ada.
- b. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat dalam titel surat yang diajukan mendalilkan tentang Gugatan Pembagian Waris, akan tetapi posisinya diulang-ulang tentang meminta untuk

menetapkan, hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan Para Penggugat terhadap dalil Gugatannya.

- c. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dalam hal ini Pengadilan mana yang hendak Para Penggugat ajukan Gugatan, karena tujuan Surat Gugatan tersebut tertulis “Kepada yang Terhormat Pengadilan Agama Bantul”, akan tetapi dalam posisinya dalam point ke 8 oleh Para Penggugat meminta Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan sita jaminan.
- d. Bahwa Para Penggugat tidak benar dalam Penyebutan Batas-Batas Tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini, untuk Posita pada point 3 .1 c da 3.2 yang juga dikapitasikan menjadi tanah Obyek sengketa dalam perkara ini tidak disebutkan identitas Tanahnya secara jelas maupun Batas batasnya, karena perlu Para Penggugat Pahami tanah yang SHM Nomor : 06345 Luas 558 M2 batas-batas yang benar yaitu :
  - Sebelah Utara bukan Sawah Tetapi Rumah Milik Pak Endrajaya / Bengkel Motor.
  - Sebelah Selatan Bukan Pekarangan tetapi Rumah Milik Tergugat I.
  - Sebelah Timur Rumah milik Pak Joko Budi hartono.
  - sebelah barat adalah jalan Aspal.

Kemudian, Tanah sawah yang terletak di Selomartani SHM No. 01580 Luas 1.513 M2 batas batas yang benar yaitu :

- Sebelah selatan Sawah Milik Suwardi dan Mardi Wiyono.
- Sebelah barat Jalan.
- Sebelah Utara Sawah Kas desa.
- Sebelah Timur Sawah Kas Desa.

## **B. Dalam Konvensi**

1. Bahwa Seluruh hal-hal, alasan-alasan serta dalil-dalil yang ada diatas, mohon dianggap merupakan satu-kesatuan dan dianggap dikemukakan lagi seluruh dalam Konvensi.
2. Bahwa Para Tergugat menyangkal dan menolak dalil Gugatan Para penggugat
3. Bahwa tidak benar Posita dari Para Pengguga pada point 2 yang menyebutkan Ahli Waris bapak WS hanya berjumlah 4 (empat) orang, bahwa penggugat I tidak lagi berhak atas harta peninggalan almarhum Wahyudi Santoso, berikut alasannya :
  - Penggugat I telah banyak menghamburkan uang dari harta peninggalan almarhum WS tanpa memperdulikan pihak yang juga berhak atas harta warisan tersebut.
  - Penggugat I diam-diam dan sengaja tanpa melibat tergugat I, II dan Penggugat II berusaha untuk menjual tanah harta warisan almarhum WS dengan SHM No. 01580 dengan luas 1.513 m2 dengan cara memalsukan surat-surat, namun hal ini gagal dikarenakan diketahui oleh Tergugat I dan II.

- Bahwa Harta Warisan almarhum WS berupa tanah dengan SHM no. 06345 Surat Ukur No. 01379/Ngetisharjo/2001 dengan luas 558 m2 dan SHM no. 1580 Surat Ukur 00595/2005 tertanggal 11 April 2005 luas 1513, berdsarkan Surat Pernyataan Nomor : 2931/Leg/V/2015 tertanggal 02 mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris, di beli oleh WS menggunakan uang yang diberikan oleh Ny. Pai / Ny. HS yang merupakan ibu dari almarhum WS yang secara tegas bukan harta Gono-Gini dengan Penggugat I, dan dalam surat tersebut diamanatkan untuk Cucu-Cucunya dari Ny. Painem / Ny. Hadi Sudarmo Yaitu Para Tergugat dan Penggugat II.
  - Bahwa Para Penggugat tidak memasukkan Ny. Pai/ Ny. HS yang merupakan Ibu Kandung almarhum WS sebagai salah satu ahli waris dari almarhum WS.
4. Bahwa Posita dari Para Penggugat pada Point 3.1 a dan b tidak benar Tanah SHM No. 06345 seluas 558 m2 dan SHM no. 01580 seluas 1.513 m2 bukan merupakan harta Gono Gini, karena kedua bidang tanah dengan SHM tersebut dibeli oleh almarhum WS dengan uang pemberian dari ayahnya yang bernama HS alias S sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny. Pai/ Ny. HS dihadapan Notaris.
- Pada Point 3.1 c terhadap tanah yang berada di Soragan Rt. 04 Bantul yang sekarang atas nama Tergugat II yang uang

merupakan miliknya tergugat II dari hasil jerih payahnya atau hasil tabungannya, Tergugat II sampai sekarang tidak tahu menahu mengenai uang Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), belum pernah menerima harta pemberian dari almarhum WS.

5. Bahwa tidak benar dalilnya Para Penggugat pada posita point 4 tersebut. Setelah meninggalnya WS, Ny. B lah yang berubah sikap kepada Para Tergugat. Para Penggugat enggan untuk bertemu Penggugat I karena :

- Tingkahl laku Penggugat I yang tidak baik dan tidak patut untuk di contoh ataupun diteladani sebagai Ibu.
- Penggugat I secara diam-diam dan dengan sengaja tanpa melibatkan tergugat I, II dan Penggugat II berusaha menjual tanah warisan dari almarhum WS berupa tanah sawah dengan SHM no. 01580 dengan luas 1.513 m<sup>2</sup> dengan cara memalsukan surat-surat/ tanda tangan almarhum WS seolah-olah masih hidup, akan tetapi gagal karena diketahui oleh Tergugat I dan II.
- Para Tergugat masih sering mengunjungi tempat tinggal Penggugat I untuk memperhatikan / melihat kondisi Penggugat II atau adik kandung Para tergugat, dan saat Para Tergugat bertemu dan menanyakan kepada Penggugat II mengenai masalah ini, Penggugat II sama sekali tidak mengetahui, maka dari itu gugatan

ini merupakan inisiatif dari Penggugat I tanpa diketahui oleh Penggugat II yang masih dibawah umur.

6. Bahwa tidak benar posita pada point 5, Sertifikat Hak Milik tersebut tidak pernah dikuasai oleh Para tergugat dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, akan tetapi Para Tergugat hanya menyimpan serta mengamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan seluruh sertifikat masih atas nama WS. Selama ini Penggugat I sudah menjual barang-barang peninggalan almarhum WS tanpa sepengetahuan Ahli Waris lainnya.
7. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan dalil pada posita point 6, karena para Tergugat menjunjung tinggi amanat dari almarhum WS maupun almarhum HS alias S (orang tua Wahyudi Santoso) yakni apabila terjadi pembagian Harta Peninggalan almarhum WS sesuai penunjukan (*Bahasa Jawa : cungkungan*) masing-masing SHM tersebut kepada Para Tergugat dan Penggugat II.
8. Bahwa Para Tegugat sangat keberatan terhadap posita Para Penggugat pada point 7, karena Pembagian yang dimaksud merupakan bukti nyata suatu kemudhorotan. Hal ini tidak mendasaripada asal usul secara nyata terhadap fakta tanah objek sengketa.
9. Bahwa Para Tergugat Sangat keberatan dengan Posita point 8 dari Para Penggugat karena Permohonan sita jaminan yang diajukan Para

Penggugat sangatlah tidak mendasar dan tidak jelas maksud serta tujuannya.

10. Bahwa Para tergugat sangat keberatan dengan Posita pada point 9 dan 10, hal ini karena Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan alas hak yang benar dan dengan sengaja mengenyampingkan/ mengkaburkan asal usul harta sebenarnya.

#### Dalam Rekonvensi

Setelah Para Tergugat memberikan ekspesi / jawaban gugatan, dalam hal lain ini juga Para Tergugat melakukan Gugat balik / Rekovensi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

#### a. Bukti Surat

1. Fotokopi dari fotokopi yang sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 3402166606660002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, diberi materai cukup, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 4/4/IV/89, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. materai cukup dan aslinya sudah sesuai, kemudian diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402162802120003 atas nama Ny. B yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sudah sesuai, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi dari fotokopi akta kematian No. AM6870003069 atas nama WS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Materai cukup dan di beri tanda P.4.
5. Fotokopi SHM No. 06345, Surat Ukur No. 01379/Ngetisharjo/2001 luas 558 m<sup>2</sup> yang berada di Desa Ngetisharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atas nama HS alias S. Materai cukup dan aslinya sudah sesuai, kemudian diberi tanda P.5.
6. Fotokopi akta jual beli No. 72/2002 pada tanggal 12 Juli 2002 antara Ny. S (Penjual) dengan HS alias S (Pembeli) yang dibuat Notaris. Bermaterai Cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6.
7. Fotokopi akta jual Nomor 02/2006 tanggal 5 Januari 2006 HS alias S (Penjual) dengan WS (Pembeli) yang dibuat oleh Notaris. Bermaterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7.
8. Fotokopi dari fotokopi SHM no. 1580, surat ukur no. 00595/2005 dengan luas 1.513 m<sup>2</sup>, diberi materai cukup dan diberi tanda P.8
9. Fotokopi akta jual beli No. 13/2010 tanggal 29 April 2010 antara TD (Penjual) dengan WS (Pembeli) dibuat oleh Notaris. Bermaterai Cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Kuitansi pembayaran rawat inap RS Panti Rapih Yogyakarta pada tanggal 09-01-2014 sampai 15-01-2014. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10.
11. Fotokopi resum medis Penggugat I no. Registrasi 820579/1707146 pada RS Panti Rapih Yogyakarta. Bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11.

b. Saksi

1. W bin T, 53 tahun, Islam, PNS, alamat di Bantul
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat;
  - Para Penggugat ke Pengadilan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Wahyudi yang meninggal tahun 2012;
  - Bahwa Penggugat I menikah dengan almarhum wahyudi dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Tegugat I, Tergugat II dan Penggugat II;
  - Bahwa Ibu almarhum WS masih hidup;
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum WS meninggalkan sebidang tanah dengan luas 2.500 m2 serta bangunan di daerah sumberan dan soragan;
  - Bahwa harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Penggugat I serta halamannya dijadikan lahan parkir untuk anaknya;
  - Bahwa harta peninggalan Saksi berupa bangunan kost dan rumah;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat I memberikan rumah kepada Tergugat II;
- Bahwa menurut cerita yang saksi pernah dengar rumah pemberian Penggugat I telah dijual;
- Bahwa Penggugat I sering minjam uang ke koperasi milik warga serta kebetulan saksi merupakan pengurus koperasi tersebut;
- Bahwa Penggugat I kondisi sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit;
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan anak-anaknya tidak baik dan kurang harmonis;
- Bahwa sejak 1000 hari meninggalnya almarhum WS anak-anaknya tidak lagi datang untuk menjenguk Penggugat I;
- Bahwa rumah peninggalan almarhum WS berasal dari simbahnya, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengenal penggugat II serta masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama.

2. ES bin AD, 49 tahun, Islam, Wiraswasta, alamat di Bantul.

- Bahwa saksi mengenal keluarga Penggugat I tahun 2006;
- Bahwa penggugat I punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ayah dari almarhum WS bernama S dan ibunya bernama Jum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jum itu ibu kandung atau bukan. Yang jelas ibu kandung dari almarhum WS masih hidup;

- Bahwa setahu Saksi harta peninggalan almarhum WS ada di 2 (dua) tempat, diantaranya bangunan kos dan tanah di soragan, sebagian lagi ada bangunan rumah yang sekarang ditempati Penggugat I. Dahulu pernah dengar mempunyai sebidang tanah di daerah Kalasan Prambanan.
- Bahwa Tergugat I setahu Saksi tinggal di Soragan.
- Bahwa tanah yang ditempati Tergugat II setahu Saksi dulu milik Bapak S (ayah dari almarhum WS);
- Bahwa setahu Saksi belum ada pembagian harta peninggalan almarhum Wahyudi
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan anak-anaknya dulu baik-baik saja, akan tetapi semenjak almarhum WS meninggal dunia menjadi tidak harmonis;
- Bahwa saat ini Penggugat I sering sakit-sakitan, berobat biasa diantar tetangganya;
- Bahwa rumah yang ditinggali Penggugat I merupakan peninggalan orang tua almarhum S, atau kakek/neneknya almarhum Wahyudi;
- Bahwa harta peninggalan almarhum Wahyudi ada 3 (tiga) tempat. Saksi mengetahui karena pernah ditunjukkan fotokopi sertifikat ketika almarhum masih hidup;
- Bahwa penggugat I dulu pernah berjualan soto di rumahnya;
- Bahwa Penggugat II umurnya 17 tahun.

3. SMI binti P, 52 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, alamat di Bantul.
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Penggugat;
  - Bahwa Penggugat I serta almarhum WS punya 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa ayah kandung almarhum WS bernama S dan ibu kandungnya bernama P;
  - Bahwa ayah kandung almarhum WS bernama S telah meninggal dunia lebih dulu dari pada almarhum WS;
  - Bahwa Ibu kandung almarhum Wahyudi bernama P masih hidup;
  - Bahwa perempuan yang bernama Jum adalah saudara dari P dan Jum saat ini masih hidup;
  - Bahwa Penggugat I menderita sakit gula dan penglihatannya telah kabur;
  - Bahwa yang mengantar Penggugat I berobat adalah tetangganya;
  - Bahwa meninggalnya almarhum WS Tergugat I serta Tergugat II tidak lagi ke rumah Penggugat I;
  - Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mengandalkan hasil dari pendapatan kos-kosan, akan tetapi kadang masih pinjam ke koperasi warga;
  - Bahwa Penggugat II tinggal dengan Penggugat I;
  - Bahwa Tergugat I berjualan soto ditempat neneknya;
  - Bahwa Penggugat II masih bersekolah.

4. Bahwa Para Penggugat menghadirkan saksi keluarga. Saksi didengar keterangannya tanpa disumpah. Saksi bernama FS bin AG, 28 tahun, Islam, Buruh, alamat di Temanggung.

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Tergugat II / menantu dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I tahun 2011;
- Bahwa suami Penggugat I bernama almarhum WS telah meninggal dan punya 3 (tiga) harta peninggalan, diantaranya rumah di Sumberan, rumah kos di Soragan dan sawah di daerah Sleman;
- Bahwa Para Penggugat I telah memberikan rumah ke Tergugat II, saat itu saksi tinggal serumah dengan Penggugat I. Akan tetapi rumah itu sudah dijual kembali dan sekarang dikontrakan;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum WS hubungan Penggugat I dengan Tergugat I serta Tergugat II mulai renggang dikarenakan Tergugat I serta Tergugat II terlalu mengatur kehidupan Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I sejak 3 tahun yang lalu sering sakit-sakitan, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah menjenguk Penggugat I.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang terdapat di dalam berita acara persidangan perkara ini, yang seperlunya dianggap termuat dan termasuk bagian dari putusan ini.

### **3. Uraian Hukum**

Pada tanggal 27 April 1989 almarhum WS menikah dengan Ny. B yang menikah secara sah dan resmi sesuai dengan syariat Islam, dalam pernikahannya tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak yaitu masing-masing bernama : SW binti WS (anak perempuan/anak pertama), DO binti WS (anak Perempuan/anak kedua) dan IS bin WS (anak laki-laki/anak ketiga). Kemudian, pada tanggal 25 Januari 2012 almarhum WS meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan ketiga orang anaknya tersebut sekaligus meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris almarhum.

Dalam perkara ini, yang menjadi pihak Penggugat adalah ibu kandung sendiri yang bernama Ny. B binti BS (PENGGUGAT I) dan adik kandung laki-laki yang masih dibawah umur yang bernama IS bin WS (PENGGUGAT II). Sementara itu, yang menjadi Tergugat dalam sengketa waris ini adalah anak kandung pertama dan kedua dari pasangan almarhum WS bin Jum dan Ny. B binti BS yang bernama SW binti WS (TERGUGAT I) dan DO binti WS (TERGUGAT II).

Untuk membagi harta warisan tersebut, yang menjadi ahli waris utama dan tidak terhalang untuk kewarisannya yaitu istri dan ketiga orang anaknya tersebut. Kemudian, pada saat warisan tersebut akan dibagikan kepada Para Ahli Waris, dalam salah satu isi gugatannya Para Penggugat mengatakan bahwa kedua anak perempuan yang bernama SW binti WS dan DO binti WS membawa seluruh sertifikat hak milik yang merupakan

peninggalan almarhum WS bin Jum. Sehingga, harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhum WS dikuasai oleh kedua anak perempuannya tersebut.

Selanjutnya, dalam salah satu eksepsi dari Para Tergugat mengatakan gugatan tersebut masih kurang pihak dikarenakan ada salah satu orang yang tidak ditarik kapasitasnya sebagai pewaris yang berhak / pihak yang berpakara untuk menerima warisan dari almarhum, orang tersebut merupakan ibu kandung (nenek dari Para Tergugat dan Penggugat II) yang bernama Ny. Hj Pai / Nyonya Hadi sudarmo. Yang selanjutnya, dalam eksepsi Para Tergugat bahwasanya gugatan waris yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bantul ini sama sekali tidak diketahui oleh IS bin WS (PENGGUGAT II) yang masih dibawah umur tersebut hal ini berdasarkan Para Tergugat mendatangi dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan mengatakan tidak tahu menahu tentang masalah ini sehingga Para Tergugat mengatakan berkesimpulan gugatan ini merupakan inisiatif dari Penggugat I sendiri. Hal ini dalam eksepsinya Para Tergugat mengatakan denga penyebutan titel gugatan yang digunakan tidak benar, berdasarkan fakta yuridis tidak ada nama pewaris bernama almarhum WS bin Jum, namun yang ada adalah almarhum WS Bin HS, kemudian pengadilan mana yang hendak diajukannya surat gugatannya dan batas objek sengketa yang tidak jelas maka hal ini Para Tergugat menganggap gugatan tersebut gugatan kabur (gugatan tidak jelas).

#### **4. Putusan Hakim**

Amar Putusan di Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl :

Berikut ini adalah amar putusan dalam pokok perkara yang tercantum didalam Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl :

##### **Dalam Konvensi**

- Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi para tergugat

- Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

##### **Dalam Rekovensi**

Menyatakan gugatan rekovensi Para Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima.

##### **Dalam Konvensi dan Rekovensi**

Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

## **B. Faktor-Faktor Tidak Diterimanya Gugatan Penggugat Dalam Perkara Pembagian Warisan Pada Putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 2 mengatakan pada intinya Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Peradilan Agama dalam hukum beracaranya masih berpedoman pada hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, ada yang namanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Para Penggugat dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon / Para Pemohon,<sup>54</sup> untuk memasukkan tuntutan ke pengadilan, maka terlebih dahulu haruslah membuat gugatan.<sup>55</sup> Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan penggugat kepada tergugat melalui pengadilan<sup>56</sup>, adapun perbedaan antara gugatan dengan permohonan yang dimana gugatan adalah terdapatnya sengketa ataupun konflik yang harus diselesaikan serta diputus oleh pengadilan yang berwenang, dan permohonan tersebut tidak adanya sengketa dalam perkaranya. Selanjutnya, hakim mengeluarkan penetapan atau putusan

---

<sup>54</sup> Ariyang Noerman Lahimei, 2018, "*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2012/PA. Binjai)*", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 44.

<sup>55</sup> Wahyu Muljiono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 53.

<sup>56</sup> Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31

*decratoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat menetapkan / hanya menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu permasalahan / konflik dalam perkara gugatan, yang dapat melakukan putusan *declaratoir* atau penetapan yaitu pengadilan pada tingkat kasasi.<sup>57</sup> Adapun hakim sebelum menjatuhkan putusan pastilah dalam putusannya akan melakukan pertimbangan hakim.

Dalam hal ini pada setiap persidangan tidak sembarang memutus suatu perkara dengan sekehendak hatinya sendiri, akan tetapi hakim mempunyai pertimbangan serta landasan hukum yang memutus perkara tersebut. Hakim melakuka aktivitas yuridis sendiri dan tidak melakukan ssilogisme belaka. Hakim juga ikut dalam pembentukan hukum.<sup>58</sup> seperti kasus di dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl yang pada mulanya terjadi karena seorang pewaris yang bernama bernama WS Bin Jum meninggal dunia. Dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Si pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan ketiga orangnya anaknya. Namun, anak pertama dan kedua almarhum WS menguasai seluruh Sertifikat Hak Milik yang merupakan peninggalan dari almarhum WS.

Kemudian, dapat dilihat dari eksepsi yang sudah diuraikan oleh tergugat menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik yang merupakan peninggalan dari almarhum Wahyudi Santoso, Para Tergugat hanya menyimpan dan

---

<sup>57</sup> Ariyang Noerman Lahimej, *Loc. Cit.*

<sup>58</sup> Nur Aini Hidayati, 2016, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Putusan No. 0201/Pdt.G/2014/PA.Sda Tentang Harta Bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, hlm. 59

mengamankan dari hal-hal yang tidak diinginkan apabila sertifikat hak milik tersebut jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, dalam perkara ini pada mulanya pewaris dari almarhum WS hanya berjumlah 4 (empat) orang saja, diantaranya istri, anak I, anak ke II dan anak ke III. Akan tetapi, faktanya dalam persidangan ditemukan bahwa ahli waris dari almarhum WS sesungguhnya bukan hanya istri dan ketiga orang anaknya melainkan ada satu orang ahli waris lagi yang berhak mendapatkan warisan dari almarhum WS dan tidak terhalang oleh pewaris yang lain yaitu Ibu Kandung dari almarhum WS (pewaris) yang dimana Ibu kandung tersebut termasuk kelompok Ahli waris Dzawil Furudh atau tidak terhalang atau tidak terhalang karena warisannya. Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan juga Para Tergugat tentang siapa Ibu kandung (nenek kandung) dari almarhum WS (pewaris), yang mana menurut Para Penggugat Ibu kandung (nenek) itu adalah Ibu Jum sementara Ibu kandung (nenek) menurut Para Tergugat adalah Ibu Pai.

Pada putusan gugatan waris No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl, pada perkara ini majelis hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara gugatan waris, adapun beberapa pertimbangan hakim yang dalam pertimbangannya menjadi faktor-faktor tidak diterimanya gugatan dari Para Penggugat, yaitu :

- 1. Berdasarkan *Legal Standing* (salah satu penggugat belum berumur 21 tahun)**

*legal standing* merupakan suatu keadaan suatu pihak haruslah memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian terhadap perselisihan ataupun sengketa ataupun perkara<sup>59</sup>. Apabila terkait dalam putusan ini, dapat dijumpai anak tersebut belum memenuhi syarat untuk menjadi pihak yang dapat menjadi pihak dalam perkara karena masih dibawah umur, penggugat I bisa turut serta mewakili anak-anaknyaberdasarkan surat kuasa atau berdasarkan perwalian.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai cakap atau tidaknya seseorang dalam melakukan gugatan / pihak yang berperkara, dimana ketentuan tersebut dijelaskan didalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Kemudian, pada pasal 330 KUH Perdata pun bahwa pada intinya anak tersebut apabila belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin maka

---

<sup>59</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 176

belum dikatakan dewasa. Dalam hukum acara perdata, anak yang masih dibawah umur 21 tahun tidak bisa dijadikan sebagai pihak yang berperkara / melakukan tindakan hukum, meskipun anak yang dibawah umur tersebut harus dijadikan pihak yang berperkara / melakukan tindakan hukum haruslah melalui perwalian, yang dimana perwalian tersebut haruslah dimintakan melalui penetapan pengadilan agama / pengadilan negeri yang berwenang sehingga pada nantinya yang melakukan tindakan hukum adalah wali pengampunya. Pada Pasal 184 KHI menyatakan “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”. Oleh karena itu, perkara yang pihaknya ada anak yang masih di bawah umur 21 tahun majelis hakim haruslah menolak atau tidak menerima gugatan dari Para Penggugat tersebut karena tidak adanya wali untuk melaksanakan segala perbuatan anak tersebut.

Dalam pertimbangannya ini majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul disini mempunyai pendapat lain dan memperbolehkan anak dibawah umur 21 tahun tersebut ikut menjadi pihak berperkara karena anak tersebut masih bersama-sama Ibunya dalam mengajukan perkara gugatan Waris. Hal ini setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu hakim yang memutus langsung perkara tersebut berpendapat bahwa “Majelis Hakim memperbolehkan anak dibawah umur tersebut menjadi seorang Penggugat / pihak yang berperkara selama anak tersebut masih Bersama ibunya dalam mengajukan gugatan dan tidak berdiri sendiri” dan pendapat diatas menjadi

sebagian dari pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Bantul. Jadi, hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam pertimbangannya tidak memperlakukan anak tersebut menjadi pihak yang berperkara karena masih bersama-sama dengan orang tuanya dan tidak perlu adanya penetapan dari pengadilan agama yang berwenang.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini kurang tepat, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun karena pada pasal 184 Kompilasi Hukum Islam sudah diterangkan dengan jelas haruslah mengangkat seorang wali berdasarkan putusan pengadilan. Walaupun anak tersebut bersama-sama dengan orang tuanya dalam mengajukan gugatan tetaplah harus meminta penetapan perwalian dari pengadilan agama yang berwenang.

## **2. Berdasarkan *Plurium Litis Consortium* / Gugatan Kurang Pihak**

Gugatan Kurang Pihak atau bisa disebut juga dengan istilah *Plurium Litis Consortium*, yang dimana para ahli hukum tidak ada yang membicarakan secara tuntas serta memadai masalah ini, dalam hal ini mereka biasanya hanya menjelaskan pengertian berdasarkan makna harfiyahnya (*etimo logis*), sehingga hal ini pun dalam tataran praktis memunculkan pemahaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, menurut Yahya Harahab, yang sebagai mantan Hakim Agung beliau mengartikan makna secara harfiyah, beliau memberikan sebuah contoh gugatan yang dapat dikategorikan sebagai “pihak tidak lengkap”

yaitu pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 k/Sip/1975.<sup>60</sup>

Seperti dalam putusan No. 73/Pdt.G/2017/PA.Btl ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul membenarkan dari eksepsi dari Para Tergugat karena ada salah satu pihak yang tidak ditarik untuk menjadi pihak yang berperkara. Pihak tersebut dalam kewarisannya masih ada mempunyai hubungan darah dengan pewaris, yaitu hubungan darah keatas atau bisa dikatakan orang tua dari si Pewaris (Ibu kandung Pewaris) hal ini berdasar pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang dimana pada intinya mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan. Dalam kelompok kewarisan Ibu merupakan Kelompok Ahli Waris *Dzawil Furud* dan tidak terhalang oleh sebab apapun untuk kewarisannya. *Dzawil Furud* merupakan ahli waris yang yang mempunyai bagian-bagian tertentu hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam al-qur`an dan hadist.<sup>61</sup>

Meskipun demikian, ada fakta-fakta dilapangan yang dimana terjadi perbedaan pendapat siapa Ibu kandung dari pewaris, menurut Para Penggugat Ibu kandung dari Pewaris bernama ibu Jum sedangkan menurut para Tergugat ibu kandung dari Pewaris adalah ibu Pai. setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu hakim yang memutus langsung perkara tersebut berpendapat bahwa “karena Penggugat tidak menarik atau mengkapasitaskan si Ibu sebagai ahli waris karena itu dinyatakan kurang

---

<sup>60</sup> Abd. Salam, Menulis Referensi dari Internet, 9 Mei 2019, [http://www.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel\\_Abd\\_Salam\\_2017-02-20\\_Kurang\\_Pihak\\_dalam\\_Gugatan\\_Waris.pdf](http://www.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel/Artikel_Abd_Salam_2017-02-20_Kurang_Pihak_dalam_Gugatan_Waris.pdf), (13.04).

<sup>61</sup> Ahdiana Yuni Lestari, Op.Cit., hlm. 19

pihak hal ini berdasarkan dari Eksepsi Para Tergugat sehingga majelis hakim kemudian membuktikan eksepsi Para Tergugat dengan berdasarkan bukti tertulis, dan mendengarkan keterangan saksi serta menghadirkan langsung si Ibu yang menjadi ahli waris tersebut maka hakim membenarkan eksepsi dari Para Tergugat”. Jadi, dalam hal ini terlepas dari perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai Para Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatannya sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan kurang pihak hal ini berdasarkan pada hal yang dimana hakim tidak berpacu pada gugatannya saja akan tetapi hakim juga melihat dari eksepsi Para Tergugat yang kemudian dibuktikan kebenarannya.

Jika dilakukan analisis yang menjadi pokok pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul disini sangatlah memperhatikan dalil-dalil gugatan serta eksepsi dari Para Tergugat berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, maka dari itu pihak yang yang tidak ditarik kapasitasnya sebagai pihak yang berperkara tersebut haruslah ikut digugat. Sehingga, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar.

Pada hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang pada intinya mengatakan bahwasanya “Suatu gugatan kurang lengkap para pihaknya, dalam arti masih adanya orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, akan tetapi tidak diikutkan sertakan menjadi pihak yang berperkara,

maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima serta yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 maret 1986 Nomor : 378/k/ptd/1985 yang pada intinya menyatakan bahwa “dalam sengketa warisan, apabila harta peninggalan belum dibagi diantara para ahli waris, dan tidak semua dari ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka dari itu, bagi penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang yang tidak ditarik kapasitasnya sebagai pihak yang berperkara supaya orang tersebut punya kedudukan sama didepan hakim untuk membela yang menjadi hak-haknya tersebut.

### **3. Gugatan *Obscure Libel* / Gugatan kabur**

*Obscure Libel* merupakan surat gugatang yang tidak terang isinya ataupun isinya gelap (*onduidijk*). Hal ini bisa juga dikatan dengan gugatan yang tidak jelas, agar gugatan tersebut bisa dianggap memenuhi syarat-syarat formil, maka dari itu gugatannya haruslah terang serta jelas atau tegas (*duidelijk*).<sup>62</sup> Pada pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan 121 HIR tidak dapat penegasan untuk merumuskan gugatan secara terang dan jelas. Akan tetapi praktinya pada peradilan kebanyakannya pada pasal 8 Rv sebagai rujukannya hal ini berdasarkan asas *Process doelmatigheid* (kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok haruslah gugatan disertai kesimpulan yang jelas serta tertentu (*een duideleijk en bapaalde conclusive*). Berdasarkan hal

---

<sup>62</sup> Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, 2000, *Kamus Hukum*, Surabaya, Quantum media Press, hlm 288

tersebut, pada praktik peradilan mengembangkan diterapkan eksepsi gugatan kabur atau eksepsi gugatan tidak jelas.<sup>63</sup>

Seperti dalam putusan nomor : 73/Pdt.G/2017/PA.Btl ketidakjelasan identitas dari Pewaris dan batas-batas tanah objek sengketa serta kesesuaian pengadilan mana tempat diajukannya gugatan dan sita jaminan sehingga gugatan dianggap kabur atau cacat formil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan dasar ini, setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu hakim yang memutus langsung perkara tersebut mengatakan bahwa ”dalam gugatan ada satu saja kesalahan, apabila tidak diperbaiki sebelum ada jawaban itu akan menggugurkan gugatan tersebut, sehingga dinyatakan cacat formil”. dalam hal ini, pada saat Para Tergugat menjawab gugatan dari Para Penggugat tidak ada perubahan yang terjadi pada gugatan yang diajukan sehingga kekeliruan penulisan ataupun penyebutan pada nama sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih dijelaskannya, hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang sedang berperkara, sehingga cukup mendasar untuk suatu alasan menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam artian bahwa orang yang digugat kabur atau tidak jelas.<sup>64</sup> maka dari itu gugatan haruslah disusun secara cermat serta terang (jelas). apabila tidak dilakukan seperti demikian akan mengalami

---

<sup>63</sup> Nur Aini Hidayati, Op.Cit., hlm 43.

<sup>64</sup>Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54

kegagalan dalam persidangan. Dalam surat gugatan haruslah disusun secara singkat, padat serta memuat persoalan yang disengketakan.<sup>65</sup>

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat karena terdapat uraian yang ada dalam surat gugatan tersebut tidak jelas, ketidakjelasan disini yaitu tidak jelasnya identitas dari Pewaris, batas-batas tanah objek yang disengketakan, kesesuaian pengadilan mana tempat diajukannya gugatan serta pengadilan mana yang diminta untuk melakukan sita jaminan. Sehingga, menurut penulis pendapat dari Majelis hakim dalam menyatakan gugatan dari Para Penggugat obscurlibel / gugatan kabur dikarenakan tidak jelasnya menyebutkan identitas pewaris, objek, pengadilan mana yang ingin diajukannya gugatan serta meminta sita jaminan adalah benar adanya dan seharusnya perkara gugatan waris tersebut tidak bisa dilanjutkan pada persidangan dikarenakan adanya cacat formil. Adapun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556.K/SIP/1973 tanggal 21 November 1974 yang mana pada intinya objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Dapat dilihat Yurisprudensi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila hanya objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat tidaklah jelas atau kabur dikarenakan batas-batas objek sengketa tersebut terjadi perbedaan maka hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

---

<sup>65</sup> Akhirul Putro Wicaksono, 2017, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (*Obscruur Libel*) Dalam Sengketa Hak Cipta (Studi kasus Putusan NOMOR 61/Pdt.Sus/ Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 306 K/Pdt.SusHKI/2014), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 29-30.